



P E N E T A P A N
Nomor 196/Pdt.P/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan nama pada akta nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Paris bin Salewa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Badak I, RT. 15, No. 14, Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon I;

Karnaini binti Abu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Badak I, RT. 15, No. 14, Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register perkara Nomor 282/Pdt.P/2016/PA.Tgr tanggal 22 Agustus 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 02 Maret 2013, Pemohon I menikah dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Cokroaminoto, RT. 15, No. 14, Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kutipan akta nikah nomor: 58/05/III/2013, tertanggal 04 Maret 2013;
4. Bahwa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kutipan akta nikah nomor: 58/05/III/2013, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I di dalam Buku Nikah tertulis Bakri yang benar adalah Muhammad Paris, dan nama Pemohon II di dalam Buku Nikah tertulis Kamaini yang benar adalah Karnaini;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat melakukan pengurusan administrasi pekerjaan Pemohon I serta administrasi lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan kutipan akta nikah nomor: 58/05/III/2013, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I di dalam Buku Nikah tertulis Bakri yang benar adalah Muhammad Paris, dan nama Pemohon II di dalam Buku Nikah tertulis Kamaini yang benar adalah Karnaini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/05/III/2013 Tanggal 4 Maret 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402051411076432, tanggal 3 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402050802120047 tanggal 8 Februari 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7604071002730005 tanggal 27 Maret 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6402057112720006 tanggal 23 November 2018 (P.4);
5. Fotokopi Surat Izin Mengemudi Nomor: 730217181192 tanggal 27 November 2014 (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6402057112720006 tanggal 25 November 2016 (P.6);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Heriani binti Yunus**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto RT. 15 No. 15, Desa Gas Alam Badak I, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan penulisan pada akta nikah, karena Pemohon I ditulis sebagai Bakri yang merupakan nama panggilan atau julukan, sedangkan nama aslinya adalah Muhammad Paris, demikian juga nama Pemohon II ditulis sebagai Kamaini, padahal yang benar adalah Karnaini;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dimaksud sebagai suami Pemohon II yakni Bakri bin Salewa adalah juga Muhammad Paris bin Salewa atau Pemohon I, dan yang dimaksud istri Pemohon I yakni yang tertulis sebagai Kamaini di buku nikah adalah Pemohon II;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II kumpul berumah tangga, tidak pernah ada orang lain yang mengganggu gugat atau mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I memerlukan perbaikan nama dalam buku nikah untuk keperluan administrasi di kantor Pemohon I;
2. **Sukardi bin Nusu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto RT. 15, No. 16, Desa Gas Alam Badak I, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, dan telah kumpul rukun di wilayah Muara Badak sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan penulisan pada akta nikah, karena Pemohon I ditulis sebagai Bakri yang merupakan nama panggilan atau julukan Pemohon I di wilayah tempat tinggal Pemohon I, sedangkan nama aslinya adalah Muhammad Paris, demikian juga nama Pemohon II ditulis sebagai Kamaini, padahal yang benar adalah Karnaini;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dimaksud sebagai suami Pemohon II yakni Bakri bin Salewa adalah juga Muhammad Paris bin Salewa atau Pemohon I, dan yang dimaksud istri Pemohon I yakni yang tertulis sebagai Kamaini di buku nikah adalah Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II kumpul berumah tangga, tidak pernah ada orang lain yang mengganggu gugat atau mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I memerlukan perbaikan nama dalam buku nikah untuk keperluan administrasi di kantor Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan bukti-buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan perbaikan nama Pemohon I dari nama Bakri yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/05/III/2013 Tanggal 4 Maret 2013 menjadi Muhammad Paris sebagaimana tercantum dalam SIM A dan C atas nama Pemohon I, serta nama Pemohon II dari nama Kamaini menjadi Karnaini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, permohonan mana secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara perbaikan nama pada buku nikah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang dialihkan ke pengadilan negeri, Majelis Hakim berpendapat oleh karena peraturan tersebut baru berlaku efektif per tanggal 27 Agustus 2018 sementara perkara ini diterima per tanggal 22 Agustus 2018, maka perkara ini berada di masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transisi pemberlakuan peraturan tersebut, dan demi kepentingan hukum, Majelis Hakim sepakat untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, adalah merupakan turunan dari akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I dengan nama yang berbeda, yang isinya telah saling menerangkan identitas Pemohon I terutama terkait nama Pemohon I dan ayah kandungnya serta Pemohon II, karenanya Majelis Hakim memandang bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi bukti tambahan atas bukti-bukti surat sebelumnya yang menerangkan tentang nama Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan, telah menunjukkan bahwa identitas yang dimaksud sebagai Bakri adalah Pemohon I dan nama Pemohon II sebenarnya adalah Karnaini;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut mengenai adanya kesalahan penulisan nama panggilan Pemohon I serta kesalahan penulisan nama Pemohon II ke dalam Kutipan Akta Nikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan, serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, telah dapat membuktikan dengan meyakinkan tentang adanya kesalahan penulisan nama Pemohon I sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 58/05/III/2013 Tanggal 4 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Bakri bin Salewa, padahal seharusnya ditulis Muhammad Paris bin Salewa, dan nama Pemohon II yang ditulis sebagai Kamaini, padahal seharusnya ditulis Karnaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar nama Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum sebagai Bakri bin Salewa dan Kamaini dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 58/05/III/2013 Tanggal 4 Maret 2013 menjadi Muhammad Paris bin Salewa dan Karnaini, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perbaikan nama dimaksud, maka demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan agar Pemohon mencatatkan perbaikan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbaikan nama Pemohon I yang tertulis Bakri bin Salewa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/05/III/2013 Tanggal 4 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Muhammad Paris bin Salewa, dan nama Pemohon II yang tertulis Kamaini binti Abu menjadi Karnaini binti Abu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perbaikan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	440.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah		Rp	531.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 02 Oktober 2018
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)